

IMPLEMENTASI PASAL 55 NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH



VEGA MUTIARA SUMARNO
NIM.1911120011

**“IMPLEMENTASI PASAL 55 NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS SOLAR TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

(Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Agar Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

VEGA MUTIARA SUMARNO

NIM.1911120011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vega Mutiara Sumarno, NIM. 191120011 dengan

judul "Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan

Bakar, Minyak, Jenis Solar, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Pustaka 212/Pid Sus 2022/PN BgJy Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah IAIN diponegoro dan diperbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk

diujikan dalam sidang munaqsyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suwartin, S.Ag., M.A.
NIP. 196904021999031004

Werry Gustmansyah, M.H.
NIP. 198202122001011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38214
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51177-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar-Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn.Bgl), oleh Vega Mutiara Sumarno, NIM. 191120011, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN-FAS) Bengkulu pada Hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H
Dekan Fakultas Syariah
UIN-FAS
Dr. Suwartin M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Pengetahui
Dr. Suwartin M.A
NIP. 196904021999031004
Penguji I
Dr. Nenang Jufrin M.A.g
NIP. 197309252006042002

Sekretaris
Werry Gusmansyah M.H
NIP. 198202122001011009
Penguji II
Muhammad Aziz Zakaridin M.H
NIP. 199504232020121007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: **Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001**

Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan

Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan

212/Pid.Sus/2022/Pn Bg)

2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri

sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan

dari Tim Pembimbing.

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang

telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali sebagai acuan di

dalam naskah saya dengan di sebutkan kutipan secara tertulis dengan

jelas dan di cantumkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada

daftar pustaka.

4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas

nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.

5. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana

serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
Jumadi Awal 1444 H



Vega Mujiara Sumarno
NIM.1911120011

MOTTO


Q.S Ali Imran;139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ Janganlah kamu (merasa) lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

DUIT

“Doa, Usaha, Ikhtiar, Tawakkal”



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas segala do'a serta dukungan orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan rasa syukur, terimakasih serta mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Subhannahu Wata'ala, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak tercinta Sumarno dan Ibu tercinta Yusneti Dewi yang telah senantiasa memberikan do'a restu dan kasih sayangnya yang tiada henti untuk mendukung kesuksesan skripsi penulis.
3. Kakak laki-laki tersayang Muhammad Restu dan Adik perempuan tersayang Yuriska Tri Putri yang sentiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
4. Bapak Dr.Suwarjin, S.Ag.,M.A Dan Bapak Werry Gusmansyah, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh sabar.
5. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, Kepolisian Daerah Bengkulu dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kandang Kota Bengkulu yang

senantiasa mendukung dan memberikan informasi, semangat dalam pembuatan skripsi

6. Keluarga Besar Nenek tercinta Aisyah binti Samudin yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
7. Keluarga Besar Nenek tercinta Hj. Zainunah binti Abbas yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
8. Keluarga Besar Mbah Samudin yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
9. Keluarga Besar Mbah Abbas-Hasiah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
10. Keluarga Besar Ukm dan Ukk Fakultas Syari'ah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
11. Keluarga Besar Ormawa Hima-Hes Tahun Priode 2021 yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
12. Keluarga Besar Ormawa Dema-Fakultas Syari'ah Tahun Priode 2021-2022 yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.

13. Keluarga Besar Selingkup Ormawa Fakultas syari'ah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
14. Keluarga Besar Pimpinan ,Dosen,Staff-Karyawan Fakultas Syari'ah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
15. Keluarga Besar Jamaah Masjid Fatimah An-nur Pasar Melintang Kota Bengkulu yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
16. Ustadz dan Ustadzah serta Teman-Teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ponpes Al-ittifaq Argamakmur Bengkulu yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
17. Teman-teman Alumni Jurusan Bisnis Daring Pemasaran I SMKN 1 kota Bengkulu angkatan 2019 yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
18. Teman-teman HUMAS Fakultas Syari'ah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
19. Teman-Teman : Yuriska,Fani Agustiana, Devi Tri Lestari,M.rizky,Anggi Sulastri,Wellia,Zella Fitri Wahyuni,Riza Hernica,Desva Rahmatika,Devi Yusinta,Adek Fadella Okta Sari, Adek Intan,Ayu

Purnama Sari yang terlibat dan turut membantu dalam penulisan skripsi.

20. Teman-teman Grup Whatapps “505” yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
21. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2019 Kelas A.
22. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2019 yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
23. Untuk keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempahku.
24. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

“Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”(Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl)

Oleh : Vega Mutiara Sumarno,1911120011

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode normatif dan lapangan yang bertumpu pada kajian dan telaah teks serta informasi langsung dari narasumber. Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data primer lapangan dan pustaka. Berdasarkan hasil dari penulisan dari data yang di dapatkan dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam dunia perhukuman untuk terjadinya kasus penimbunan terkhususnya bahan bakar minyak bahwasanya hukuman yang pantas didapatkan untuk pelaku penimbunan itu sendiri dalam sudut pandang hukum pidana adalah dengan hasil ketentuan Hakim yang dianalisis dari undang-undang sesuai dengan perbuatan pelaku, jika dilihat dari sudut pandang islam hukuman yang pantas untuk pelaku penimbunan terkhususnya Bahan Bakar Minyak adalah dengan kembalinya hukuman dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau pemimpin pengadilan dalam suatu daerah tersebut, bisa dikatakan adalah Tazir.

Kata Kunci: *Hukum positif, hukum Islam, Ihtikar (penimbunan), Bahan Bakar Minyak*

Solar

ABSTRAK

"Implementation of Article 55 Number 22 of 2001 concerning Hoarding of Diesel Fuel Oil Type Positive Law Review and Sharia Economic Law"(Study Decision 212/Pid.Sus/2022/Pn Bgl

By: Vega Mutiara Sumarno,1911120011

The purpose of writing this thesis is, to find out how the review of positive law and sharia economic law on the hoarding of diesel fuel oil. This research uses a type of qualitative research with normative and field methods that rely on the study and study of texts and information directly from the speakers. In this study, the data sources used were in the form of primary field data and libraries. Based on the results of writing from the data obtained, it can be concluded that in the world of punishment for the occurrence of hoarding cases, especially fuel oil, that the punishment that is appropriate to be obtained for the hoarder itself in the point of view of criminal law is with the results of the provisions of the Judge analyzed from the law according with the actions of the perpetrator, if viewed from an Islamic point of view the appropriate punishment for the perpetrator of hoarding, especially fuel. Oil is the return of penalties and provisions set by the authorities or the leader of the courts in an area ,it can be said to be Taziir.

Keywords: *Positive law ,Islamic law,Ihtikar (hoarding),Diesel Fuel Oil*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 55 NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH(Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl)**,Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekalibimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin,S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Suwarjin,S.Ag.,MA. dan Werry Gusmansyah M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Etry Mike, M.H selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Jika dalam skripsi ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kelalaian penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan kedepan.

Bengkulu, Desember, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	
PERSETUJUAN PEMBIBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	ix
ABTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu	12
1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pasal 53 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001	13
2. Penimbunan Bahan Pokok Dalam Prespektif Masyarakat Bawean (Fiqh Muamalah).....	13
3. Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam	14

E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Pendekatan Penelitian	16
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	17
3. Subjek/Informan Penelitian.....	17
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.1 Wawancara.....	19
1.2 Observasi.....	19
1.3 Dokumentasi	19
6. Teknis Analisis Data	20
1.1 Data Collection.....	21
1.2 Data Display.....	21
1.3 Data Reduction.....	21
1.4 Data Conlusion.....	22
7. Teknik Penulisan.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	25
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	27
1.1 Al-Qur'anul Karim.....	27
3. Prinsip-Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah ..29	
3.1 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	29
3.2 Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	39
4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	44

5. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah	45
B. Teori Hukum Tindak Pidana Ekonomi	51

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Umum Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA	56
1. Sejarah Pengadilan Negeri	56
2. Sejarah Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA	57
B. Naskah Akademik Undang Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi	59
1. Praktik Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	61
C. Hasil Putusan Perkara Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl ...	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	69
B. Tinjauan Hukum Islam Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Form Surat Mengajukan Judul
- Lampiran 3 : Form Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Form Halaman Pengesahan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Form Izin Penelitian Kasbangpol
- Lampiran 6 : Form Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 7 : Form Daftar Nilai Skripsi
- Lampiran 8 : Form Catatan Saran Sidang Skripsi
- Lampiran 9 : Form Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memang menganjurkan umatnya mencari rizki melalui berbagai usaha yang halal seperti bertani, berdagang atau jual-beli. Namun tentu saja sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan usaha perdagangan secara Islami, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat pemerataan, yang dikelompokkan ke dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Sekalipun sifatnya adalah pemerataan namun sesuai dengan ajaran Islam, peringatan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis, seperti halnya di ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَتَّعَمِ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٠٦﴾

¹Izzudin Khatib al-Tamimi, *Bisnis Islami* (Jakarta: Fika Hati Aneska, 2004), h 87.

Artinya:² “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS Al Maidah: 1).

Di dalamnya terdapat agar umat Islam mengikui akad usaha perdagangannya yang mendatangkan berkah dan ridha Allah Swt.³ Agama Islam memandang bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh-Nya akan bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu mendapatkan keuntungan-keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam berpegang pada asas kebebasan dalam bermuamalah seperti dalam jual-beli. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-maidah ayat : 1)

³Izzudin Khatib al-Tamimi, *Bisnis Islami* (Jakarta: Fika Hati Aneska, 2004), h.88

yang dibutuhkannya. Dalam kaidah fiqh disebutkan , yakni:⁴

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai (mudharabah atau musyarakah)⁵, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan (penimbunan-pen), tipuan, judi dan riba. Aturan main dalam perdagangan Islam menjelaskan berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh orang Islam dalam melaksanakan jual beli dan diharapkan menggunakan serta mematuhi apa yang telah di syariatkan tersebut.


Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Negara dalam hal

⁴ Aziz Salim Basyarahil, *Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani, 1992), h.102

⁵ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014),h. 352

ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Perkembangan alat transportasi semakin berkembang diiringi dengan peningkatan kualitas bahan bakar. Hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar yang baik akan menghasilkan prestasi mesin yang tinggi disamping mengatasi pencemaran lingkungan yang juga semakin tinggi. Adapun salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) ialah solar, Solar adalah bahan bakar mesin diesel dan merupakan fraksinasi dari minyak bumi. Umumnya solar mengandung kadar belerang yang cukup tinggi. Kualitas minyak solar dinyatakan dalam bilangan setana, angka setana solar dipasaran adalah 48 (empat puluh delapan).



⁶ [https://dataindonesia.id/konsumsi solar di indonesia](https://dataindonesia.id/konsumsi-solar-di-indonesia) ,di akses tanggal September,28-2022-2:54 AM.

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan angka setana atau cetane number (CN) 48 di Indonesia sebanyak 1,59 juta kiloliter (kl) pada tahun 2021 kemarin . Berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah itu meningkat 80,68% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 877.000 kl. Melihat trennya, konsumsi solar di dalam negeri cenderung menurun sepanjang 2011-2019.⁷ Konsumsi solar baru kembali meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun lalu. Berdasarkan penggunaannya, konsumsi solar untuk industri menjadi yang terbesar di Indonesia, yakni 571.220 kl pada tahun 2021. Kemudian, konsumsi solar untuk sektor transportasi sebanyak 933.639 kl per/tahunnya.

Adapun hal yang perlu diperahtikan adalah berapa banyak tiap-tiap provinsi di Indonesia mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) terkhususnya jenis solar sesuai kebutuhannya, salah satu nya adalah provinsi Bengkulu-Sumatera . Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah mendapatkan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi sebanyak 31 ribu Kilo Liter (KL) pada tahun 2021 .Berdasarkan data Bahan Bakar

⁷ <https://dataindonesia.id/konsumsi> solar di indonesia ,di akses tanggal September,28-2022-2:54 AM.

Minyak di Bengkulu bahwa kuota BBM jenis solar subsidi telah ditambah oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) hingga 8 persen. Namun penambahan tersebut dilakukan guna mengantisipasi kurangnya stok BBM jenis solar subsidi.⁸

Dengan naikan peminatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar setiap tahunnya di Provinsi Bengkulu terkhususnya Kota Bengkulu menyebabkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu sendiri, faktor kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bengkulu disebabkan oleh lonjakan permintaan secara mendadak, karena aktivitas perekonomian kembali normal, diikuti dengan komoditas hasil perkebunan yang meningkat.⁹ Kelangkaan solar subsidi di Bengkulu di jadikan suatu peluang bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, untuk itulah timbulnya kasus mengenai penimbunan solar subsidi di Bengkulu beberapa waktu terakhir, pemerintahan provinsi Bengkulu juga membuat beberapa upaya agar kelangkaan solar dan oknum-oknum penimbunan tidak terjadi lagi, diantaranya dengan pembatasan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menetapkan beberapa titik SPBU untuk pengisian Bahan

⁸ [https://bengkulu.antaranews.com/stok BBM Bengkulu](https://bengkulu.antaranews.com/stok-BBM-Bengkulu), Jumat, 8 April 2022 11:41 WIB

⁹ [https://bengkuluprov.go.id/solar subsidi langka](https://bengkuluprov.go.id/solar-subsidi-langka), 10 April 2022

Bakar Minyak(BBM) jenis solar bersubsidi,di SPBU masih banyak pelaku usaha pertambangan,perkebunan yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak(BBM) jenis solar bersubsidi dan ini akan pemerintahan provinsi Bengkulu kawal sehingga kuota yang ada dapat mencukupi.

Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum,salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan Undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .Mengenai pelaku penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ditegaskan pada salah satu pasal di atas diantaranya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah di Pidana dengan pidana penjara

paling lama 6(enam) Tahun dan Denda paling tinggi 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”¹⁰

Perilaku menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh sebagian masyarakat dan para penjual eceran yang menaikkan harga secara tidak wajar mendorong aparat kepolisianpun untuk melakukan razia ke anggota masyarakat yang di curigai sedang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika menjumpai masyarakat yang dicurigai melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka aparat tersebut serta merta menyita barang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku penimbunan. Perlakuan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disita aparat kepolisianpun beragam.Seperti halnya kasus yang terjadi di Bengkulu .¹¹

Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, menangkap delapan orang terkait kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar subsidi, Selasa 5 April 2022 di Kota Bengkulu. Dari para pelaku, polisi menyita 1.300 liter solar. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu Komisaris Besar Aries

¹⁰<https://www.bpkp.go.id>,undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.

¹¹ <https://bengkuluprov.go.id>,solar subsidi langka, 10 April 2022

Andhi mengatakan, para pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda. "Penangkapan tersangka pada saat terjadi kelangkaan minyak jenis solar telah melakukan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar," katanya. Empat pelaku yaitu FD, A, YR dan SH ditangkap di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Sedangkan empat lainnya yaitu R, S, NO dan HAR ditangkap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Barang bukti yang diamankan yakni sebanyak 22 jerigen berisikan solar bersubsidi yang per jerigennya 35 liter, uang tunai dan dua unit mobil tronton serta delapan jerigen kosong. Dari pengakuan empat orang tersangka telah melakukan aksinya sejak 2020 lalu dan telah mendapatkan keuntungan mencapai Rp31 juta. Para tersangka terancam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dari pasal 55 Undang Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi junto pasal 480 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan kurungan paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.¹²

¹² Anggi Mayasari, 2022., *Penangkapan Tersangka Penimbunan BBM Solar Subsidi Bengkulu.*, AntaraNewsBengkuku, 4 April 16:55 WIB., Bengkulu.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar merupakan hal yang sangat penting bagi kendaraan roda 4(empat) akan tetapi timbulnya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga terjadi penimbunan , maka dari itu penulis ingin mendalami fenomena yang telah terjadi tentang hukum penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 55 NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**(Studi Putusan 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada putusan 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 ?
2. Bagaiman tinjaun hukum Islam bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada putusan

212/Pid.Sus/2022/PN Bgl terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk menjelaskan tinjauan hukum positif bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada putusan 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl menurut pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada putusan 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 .

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 3 Aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis, sebagai upaya memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan

- kepada mahasiswa, khususnya mengenai penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- b. Aspek praktis, agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perdagangan.
 - c. Aspek sosial, sebagai petunjuk kepada masyarakat sosial yang memberikan gambaran fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang telah dihadapi.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, Maka diperlukan karya-karya pendukung dari berbagai ilmiah yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji agar penelitian penulis menjadi penelitian relevan dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, Di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis, Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang berupa skripsi.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini menggunakan tabel perbandingan sebagai berikut:

1. **Risa Rizky Nurlita** dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap pasal 53 uu nomor 22 tahun 2001”¹³

Perbedaan	Persamaan
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang di teliti oleh penulis tersebut ialah : penerapan sanksi terhadap tindak pidana berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 oleh Pertamina Mataram dan Polda NTB. • Teori yang digunakan : 2. Teori Hukum Islam • Lokasi Penelitian : Mataram 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang digunakan : Kualitatif dengan metode Normatif. • Teori yang digunakan : 1. Teori Ikhtikar

¹³ Risa Rizky Nurlita, *Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia* (Jurnal: Universitas Mataram:Mataram,204).

2. **Khoirul Muhibbah** yang berjudul “Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Masyarakat Bawean (Fiqih Muamalah)”¹⁴

Perbedaan	Persamaan
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang diteliti oleh penulis tersebut : Menganalisis bagaimana praktik penimbunan bahan pokok dipasar tambak bawean secara fiqh muamalah serta pendapat masyarakat bawean mengenai penimbunan bahan pokok tersebut. • Menggunakan uji keabsahan data : Triangulasi • Teori yang digunakan : Teori Muamalah/Jual Beli • Lokasi Penelitian : Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini juga menggunakan pendekatan : Kualitatif (fenomologis). • Sumber datanya : Data primer dan sekunder • Metode pengumpulan datanya: observasi dan dokumentasi, analisis .

¹⁴Khoirul Muhibbah, *Penimbunan Bahan Pokok dalam prespektif bawean (Studi Fiqh Muamalah)*, Jurusan Hukum bisnis Syar'iah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang diunduh pada 23 September 2016

3. **Afifah Wahyudi** yang berjudul “Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵

Perbedaan	Persamaan
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang diteliti oleh penulis tersebut : Mengenai penimbunan barang dalam hukum islam, penelitian ini juga menjelaskan bahwa kekafiran itu dapat membawa kekufuran bagi masyarakat yang melakukan penimbunan barang. • Lokasi Penelitian : Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan pendekatan : Kualitatif • Metode : Normatif dan Pustaka • Teori : ihtikar.

Adapun perbedaan penelitian terhadap penelitian tersebut, Pada penelitian ini mengkaji penimbunan bbm jenis solar yang khususnya dilakukan oleh pelaku penimbunan. Kemudian selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut “*Tinjauan hukum positif dan ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan bahan bakar minyak jenis solar (Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl)*”.

¹⁵Afifah Wahyudi, *Penimbunan Barang dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung diunduh pada 27 Oktober 2016

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif dan lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dan lapangan yang dilakukan dengan tela'ah pustaka, yaitu sebuah penelitian dimana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab dan dilakukan dengan cara langsung terjun kelokasi untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Pengertian metode normatif : normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah temuan dilapangan dan studi pustaka, studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap Hukum Islam yang terdiri dari Quran, Hadis, qiyas, dan kaidah Fikih.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 periode yaitu dimulai tahun 2022 hingga dapat diselesaikan di tahun 2023. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengamatan merupakan metode serta cara menentukan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang akan dilakukan berdasarkan kriteria, peneliti mengambil informasi dari berkas putusan dimana bersangkutan dengan 3 (tiga) pihak informan , pertama pihak bertanggung jawab dari kepolisian atas kasus tersebut ,kedua pihak pengadilan negeri atas keputusan hasil kasus tersebut,ketiga pihak SPBU Kota Bengkulu lokasi tempat .

4. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu menggunakan data primer dan studi pustaka. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Untuk studi pustaka sendiri akan dikaji melalui buku-buku yang membahas tentang penimbunan secara umum, penimbunan dalam Islam, serta data sekunder buku-buku tentang penimbunan, jurnal dan web. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan

lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Dimana penulis akan terjun langsung kelokasi untuk mewawancarai pihak yang memiliki hubungan pada kasus tersebut ,yaitu pihak pengadilan negeri Bengkulu dimana lokasi menetapkan nya putusan

b. Observasi

Data di dalam penelitian ini dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di sekitaran lingkungan penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Teknis Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis datanya adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal yang diteliti dengan mengumpulkan data-

data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model Miles dan Huberman dan analisis model Spydley. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Collection

Data collection merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. Data Display

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.

c. Data Reduction

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring

menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. Data Conclusion

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis merujuk kepada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu .

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan serta memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka

penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut :

BAB I Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review kajian terdahulu, metode dan teknik penulisan, sistematika penulisan.

BAB II Membahas mengenai teori tinjauan umum tentang penimbunan BBM oleh pelaku usaha dan tinjauan umum hukum ekonomi syariah yang dimulai dengan menjelaskan secara umum dari pengertian penimbunan, BBM jenis solar dan pelaku usah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan, pengertian ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, nilai-nilai sistem ekonomi syariah serta asas hukum ekonomi syariah dan teori hukum pidana ekonomi.

BAB III Objek penelitian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.

BAB IV Analisis penelitian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tentang hukum bagi pelaku

penimbunan bahan pokok menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas serta penimbunan bahan bakar minyak oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta pandangan masyarakat tentang praktek penimbunan BBM .

BAB V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, Setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, Sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehematmatnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian hukum ekonomi islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.¹⁶

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani “oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “economies”.

Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian hukum ekonomis isslam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015) hlm.02

yang mengemukakan bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.

Fokus kajian hukum ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁷

Definisi Hukum ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang

¹⁷ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h.10

dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah hukum atau aturan yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hukum Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah

¹⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018) h.3

SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran¹⁹ .”

- b. Hadis dan sunnah Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah An-Nahl ayat : 90)

- c. Ijma', Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.
- d. Ijtihad dan Qiyas, Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
- e. Istihsan, Istislah Dan Istishab Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.²⁰

3. Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Siap Menerima Resiko Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa

²⁰ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997) h.19

resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

- b. Tidak Melakukan Penimbunan Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Tidak Monopoli Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul al-khairat.²¹
- d. Ta’awun (tolong menolong) Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur’an mengajarkan agar manusia tolong menolong (ta’awun) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

²¹ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013) h.7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artiya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (ta'awun) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

- e. Keadilan ,adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Maidah ayat: 2)

sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an
Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."²³

- f. Kejujuran (amanah) Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Maidah ayat: 8)

“al-amin” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa 4/ ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²⁴

- g. Kebenaran (al-shidqah) Kebenaran (al-sidqah) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah/11: ayat 119 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (surah An-nisa’ ayat: 58)

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.²⁵

- h. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah), Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur’an mengajarkan bahwa allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١١٩﴾

Artinya:”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (surah At-taubah ayat :119)

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁶(Q.S Al-Hujurat:13)

- i. Kebebasan (freewill), Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.

Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Hujurat ayat: 13)

tidak melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10-11 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمَّوْا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya:“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S 62/10).Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri ²⁷(berkhotbah). Katakanlah:”apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki. (Q.S 62/11).

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Jumu'ah ayat: 10-11)

Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

- j. Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- k. Prinsip al mas'uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- l. Prinsip al kifayah, tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo ²⁸ adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

²⁸ Sjaichul Hadi Purnomo, 2005, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005) h. 46

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

1. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.
2. Nilai-nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara terhadap para ahli atau informan penelitian. Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional.

Menurut Almarhum Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.²⁹ Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam Al-Qur'an terlebih dahulu harus dipodidikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan

²⁹ Muhammad daud ali, *Islam di indonesia* (Jakarta: PPS UI, 1997) H.

universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.

Bedasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relavan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relavan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi Allah befirman dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 56 yang menegaskan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:”dan aku tidak menciptakan Jiin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.”³⁰

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsir yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Az-Zariyat ayat: 56)

Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).

- b. Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَأِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ سِنۡیۡحًاۙ بِحَمۡدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ

اَعْلَمُۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿۳۰﴾

Artinya: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³¹

Al maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusanakannya karena mereka saling membunuh dan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.³²

- c. Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Allah memberikan penegasan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah (1) ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Baqarah ayat: 30)

³² Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir al Maraghi*, (Semarang: Karya Tobaputra, 1993) h.135

Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.³³

- d. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya seharisehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.
- e. Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.
- f. Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan
Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai

³³ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (surah Al-baqarah ayat 29)

penghasilannya.³⁴Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi. Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, gharar dan larangan lainnya.

4. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Kesatuan (Unity). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif.
- 2) Keseimbangan (Equilibrium). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- 3) Kehendak bebas (Free Will). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainya melalui Tanggung Jawab (Responsibility). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus

³⁴ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise,2016) h 46-47

mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.

- 4) Kebenaran (True). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.³⁵ Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.
- 5) Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.

³⁵ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016) h 47-48

5. Ihtikar(Penimbunan) dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ihtikar (Penimbunan)

Ihtikar secara etimologi atau bahasa adalah masdar yaitu kata kerja yang dibendakan dari fi'il madi Ihtikar, akar kata dari hakara. Hakara menurut bahasa adalah istabadda yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat Ihtikar al-syaia yang artinya menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.³⁶

Ihtikar atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik barulah penjual melepas barang dagangannya (dijual) ke pasar, sehingga penjual mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.³⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa Ihtikār adalah membeli barang ketika harga sedang mahal, menyimpan

³⁶ Abu Luis Ma'uf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, Cet. ke-8 (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), h.146

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), h.47

barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.³⁸

Sedangkan menurut terminologi atau istilah Ihtikar didefinisikan menurut syara', ulama fiqih dalam hal ini berbeda-beda pendapat, mereka berpendapat sebagai berikut:

- a. Ihtikar menurut ulama Hanafiyah adalah proses penahanan suatu barang yaitu dengan melakukan penyimpanan barang dagangan oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan lainnya yang merupakan segala barang yang dapat membahayakan pasar.
- b. Ihtikar menurut ulama Syafiiyah yaitu dengan menahan segala sesuatu yang dibeli pada waktu melonjaknya harga jual suatu barang untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala ketika orang-orang sangat membutuhkannya.³⁹
- c. Ramadhan al-Sayid al-Syarnabashi dalam kitab Hamayatu al-Mustahliki fi Fiqihall-Islam mengatakan Ihtikar adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami

³⁸ Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009),h. 32

³⁹ Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), h.32

kelangkaan di pasar-pasar dan harganya menjadi sangat meningkat tajam atau naik drastis, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi penjual atau penimbun, sekalipun pembelinya (konsumen) sangat menghajatkan.⁴⁰

- d. Ihtikar menurut Adi Warman Karim adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal atau biasanya, dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.⁴¹
- e. Ihtikar menurut Yusuf Qardhawi adalah dengan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya menjadi naik.⁴²
- f. Ihtikar menurut imam al-Ghazali salah seorang pakar fiqih Syāfi'iyāh mendefinisikan dalam kitab *Ihya' Ul ma'ad* Din yaitu penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu

⁴⁰ Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam, Cet. ke-8* (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), h.38

⁴¹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, 24: Ibn Qudamah, *Asy Syarhul Kabir*, IV (Beirut: Maktabah Syamilah, tt),h. 47

⁴² Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III-Indonesia, 2003), h.266

melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.⁴³

Terdapat perbedaan kandungan dari kelima definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Kelima definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama fiqih tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.⁴⁴

2. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikar

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan transaksi jual beli dan bersaing, namun Islam melarang sikap egois individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Terj (Bandung: Penerbit Jabaal, 2007),h. 18

⁴⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya „*Ulum ad-Din* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami, tt),h.74

Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut Ihtikar.

Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barriers, yakni menghambat produsen atau penjual lain untuk bisa masuk kepasar, agar dirinya sendirilah yang menjadi pemain tunggal dipasar. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi antara lain:⁴⁵

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan entri-barriers.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya.⁴⁶ Adapun para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya haram. Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud

⁴⁵ Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), h.43

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.35.

dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

B. Hukum Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tidak memberikan atau merumuskan dalam bentuk definisi mengenai hukum pidana ekonomi. Melalui ketentuan Ps. 1 UU Drt. No. 7 Tahun

1955 pada intinya yang disebut tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Ps. 1 sub 1e, Ps. 1 sub 2e, dan Ps. 1 sub 3e. Jadi setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Ps. 1 UU Drt. No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana ekonomi. Hukum Pidana Ekonomi diatur dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Tujuan dibentuknya UU Drt. No 7 Tahun 1955 adalah untuk mengadakan kesatuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. UU ini merupakan dasar hukum dari Hukum Pidana Ekonomi. Disebut dengan hukum pidana ekonomi, oleh karena UU Drt. No. 7 Tahun 1955 mengatur secara tersendiri perumusan Hukum Pidana Formal disamping adanya ketentuan Hukum Pidana Formal dalam Hukum Pidana Umum (Hukum Acara Pidana). Selain itu juga terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Hukum Pidana Materiil (KUHP).

Tindak Pidana Ekonomi (Hukum Pidana Ekonomi) mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pidana khusus yang lain. Menurut Andi Hamzah⁴⁷ kekhususan Hukum Pidana Ekonomi yang dimaksud adalah:

1. Peraturan Hukum Pidana Ekonomi bersifat elastis, mudah berubah-ubah.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 25-42

2. Perluasan subyek hukum pidana (pidana badan hukum).
3. Peradilan in absentia; peradilan in absentia berlaku terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan terhadap orang yang tidak dikenal.⁴⁸
4. Percobaan dan membantu melakukan pada delik ekonomi.
5. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran.
6. Perluasan berlakunya hukum pidana.
7. Penyelesaian di luar acara (schikking).
8. Perkara Tindak Pidana Ekonomi diperiksa dan diadili di Pengadilan Ekonomi. Berarti pengadilannya khusus Pengadilan Ekonomi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang, belum ada Pengadilan Ekonomi secara fisik akan tetapi fungsinya tetap ada sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Drt. No 7 Tahun 1955, bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim atau lebih dibantu oleh seorang Panitera atau lebih dan seorang Jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Menurut Ps. 35 ayat (2) Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Ekonomi.

⁴⁸ UU Drt. No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan UU No. 15 Prp. Tahun 1962.

9. Hakim, Jaksa dan Panitera adalah Hakim, Jaksa dan Panitera yang diberi tugas khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi, berarti bukan Hakim, Jaksa dan Panitera umum.
10. Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerjakan lebih dari satu Pengadilan Ekonomi.
11. Pengadilan Ekonomi dapat bersidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Ekonomi.

Hukum Pidana Ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e.3 Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.

Sifat tindak pidana ekonomi Berdasarkan penjelasan resmi undangundang nomor 7/Drt/1955 sifat-sifat tindak pidana ekonomi yakni :

1. Praktik Jahat Kalangan perdagangan, penjelasan resmi undang- undangnomor 7/Drt/1955, antara lain memuat “dapat dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk

memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, kadang-kadang mereka lupa akan etika bahkan berupaya melanggar peraturan. Tanpa memperdulikan kepentingan umum. Hal yang demikian wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat.

2. Mengancam/Merugikan aspek, kepentingan umum, Pejelasan umum undang-undang nomor 7/Drt/1955 antara lain memuat : “mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat gecompleecer” Dalam kamus, gecompleecer adalah ruwet, kalut, rumit.
3. Anggapan Bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan.

Unsur-Unsur tindak pidana ekonomi tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yakni: Unsur subyektif, yang terdiri dari sengaja atau culpa. Unsur obyektif, yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan. Berdasarkan unsur subyektif, tindak pidana ekonomi dibedakan yakni: Jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk pelanggaran.

Membantu dan percobaan Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 7/Drt/1955, membantu dan percobaan melakukan tindak pidana ekonomi dapat dihukum sedang hal

tersebut pada tindak pidana umum tidak dapat dihukum. Wilayah tindak pidana ekonomi Tindak pidana ekonomi yang dilakukan di indonesia atau dilakukan di luar negeri, di berlakukan undang-undang nomor 7/Drt/1955.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Umum Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA

1. Sejarah Pengadilan Negeri

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengadilan untuk orang-orang pribumi
- 2) Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing.

Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri
- 2) Pengadilan Agama
- 3) Pengadilan Militer

Dengan adanya Undang- undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri
- 2) Pengadilan Agama
- 3) Pengadilan Militer

4) Peradilan Tata Usaha Negara⁴⁹

2. Sejarah Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan salah satu Peradilan Umum Tingkat Pertama di Propinsi Bengkulu. Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI untuk masyarakat di Kota Bengkulu bagi para pencari keadilan Pengadilan Negeri Bengkulu senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya dengan adil dan transparan.

Pengadilan Negeri Bengkulu didirikan pada tahun 1963 yang dahulu sebelum Kemerdekaan masih bernama Pengadilan Negeri Belanda yang berlokasi di Kampung Cina tepatnya di Gedung yang sekarang menjadi Gedung Barang Sitaan Negara setelah zaman kemerdekaan tepatnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari Tahun 1963. Pada tahun 1963 Pengadilan Negeri Bengkulu masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, kemudian dengan dibentuknya Pengadilan tinggi Bengkulu sesuai

⁴⁹ Pengadilan Negeri Bengkulu, *sejarah umum*, <https://www.pn.bengkulu.go.id>

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1982 pada tanggal 20 Desember 1982 maka Pengadilan Negeri Bengkulu masuk menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.⁵⁰

Pada Tahun 1972 Pengadilan Negeri Bengkulu telah membangun kantor yang beralamat di Jl. S. Parman No. 5 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu dan pada Tahun 1973 Gedung baru tersebut telah diresmikan oleh Dirjen Pembangunan Badan-Badan Peradilan Mahkamah Agung. Sejak itu, Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengalami beberapa kali pembenahan yaitu pada tahun 2016 melakukan Renovasi Total seluruh Gedung dan Halaman kantor sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu selama renovasi tersebut, pelaksanaan tupoksi pengadilan dilakukan di Gedung Pengadilan Tipikor yang beralamat di Jl. Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu. Pada awal tahun 2020, renovasi Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu telah selesai dan pelaksanaan tupoksi secara resmi pindah ke gedung Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman. Sementara gedung Pengadilan Tipikor yang beralamat di Jl. Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu saat ini

⁵⁰ Pengadilan Negeri Bengkulu, *sejarah*, <https://www.pn.bengkulu.go.id>

digunakan untuk persidangan perkara PHI dan Tipikor yang terdakwanya tidak ditahan.⁵¹

B. Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi

Minyak mentah (crude oil) dan gas bumi (natural gas) selanjutnya disebut Migas merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia di dunia hingga saat ini, termasuk bagi Indonesia. Migas juga termasuk ke dalam salah satu jenis energi fosil yang tidak dapat diperbarui. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami beberapa perkembangan kebijakan.

52

⁵¹ Pengadilan Negeri Bengkulu, *sejarah*, <https://www.pn.bengkulu.go.id>

⁵² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang *Minyak dan Gas*, Komisi VII DPR RI 2017, h.2

Sebelum Indonesia merdeka, pemerintah penjajahan Hindia Belanda telah menemukan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi dari bumi Indonesia dengan mendirikan perusahaan milik pemerintah Belanda (the Royal Dutch dan Batafsche Petroleum Maatschappij). Di samping Hindia Belanda, perusahaan minyak milik Amerika Serikat (AS) seperti Caltex serta perusahaan minyak dari Inggris (the British Petroleum), juga telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tetapi sebagian besar atau hampir seluruh dari hasil kegiatan eksploitasi atau produksi minyak dan gas bumi tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan minyak milik AS serta kepentingan negara Inggris.

Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, pemerintah Soekarno menerapkan kebijakan dengan sistim konsesi (concession system) sejak 1946-1959. Kemudian baru bulan Oktober tahun 1960, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam Perppu ini pemerintah memberlakukan sistim Perjanjian Karya atau Kontrak Karya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia sampai lahirnya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU tentang Pertamina). Seiring dengan perkembangan ekonomi di dalam negeri dan internasional, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia terus berkembang pesat, terutama setelah pemerintahan Soeharto membentuk Pertamina dan menerapkan sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract). Pada tahun 1977 dan 1978, merupakan puncak produksi minyak mentah Indonesia (booming minyak) yakni sebanyak 1.635.000 - 1.686.200 barel per hari.

a. Praktik Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi

Tahun 1971 (UU Nomor 8 Tahun 1971), diterapkan sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan sistem kelembagaan pengelolaan migas berupa model Kewenangan BUMN. Fungsi pembuat kebijakan oleh Pemerintah, fungsi regulasi dan komersial dijalankan oleh Pertamina selaku NOC. Sistem tersebut pada awalnya berhasil meningkatkan produksi migas di Indonesia. Namun sistem tersebut menimbulkan kemunduran saat manajemen Pertamina menjadi terlalu birokratif yang didorong kondisi politik yang saat itu terjadi. Sehingga Pemerintah melakukan perubahan dengan memisahkan fungsi-fungsi tersebut untuk dijalankan

oleh lembaga berbeda. Tujuan yang ingin dicapai adalah memperpendek birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam aliran keuangan pengelolaan migas.

- Tahun 2001 (UU Nomor 22 Tahun 2001), pembentukan lembaga Pemerintah baru sebagai pelaksana kegiatan di hulu yaitu: BP Migas dan pengawas kegiatan hilir migas yaitu: BPH Migas. Kelembagaan pengelolaan migas berubah menjadi fungsi pembuat kebijakan, fungsi regulasi, fungsi komersial dilaksanakan oleh lembaga terpisah.

BP Migas berfungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (menjalankan fungsi komersial).

BPH Migas berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan

Pemerintah dapat terjamin di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri (menjalankan fungsi regulasi). BP Migas dan BPH Migas merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- Tahun 2004, hasil Judicial Review UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan pengubahan penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dari berdasarkan persaingan usaha yang sehat dan wajar menjadi diatur/ditetapkan oleh Pemerintah. Keputusan tersebut berdampak besar terhadap konsep awal UU Nomor 22 Tahun 2001 menyangkut fungsi regulasi terutama di hilir karena keputusan tersebut mengubah model fungsi regulasi dari Mekanisme Pasar (harga berdasarkan persaingan usaha yang sehat dan wajar) menjadi Penugasan dan Pengendalian (harga diatur/ditetapkan oleh Pemerintah).
- Tahun 2012, hasil Judicial Review UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam

pengorganisasian Pemerintahan. Untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas, maka fungsi dan tugas BP Migas harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang migas.

- Tahun 2013, Kementerian ESDM membentuk satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu. SKK Migas berada di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

SKK Migas yang memiliki kompetensi teknis dan komersial yang kuat mendukung fungsi regulasi yang dijalankan oleh Kementerian ESDM sehingga pengendalian dan pengawasan kegiatan hulu migas lebih cepat dan transparan (mendukung implementasi model Kewenangan Menteri).

Dalam pengelolaan migas di Indonesia, banyak pemangku kepentingan yang terlibat dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal koordinasi antar pemangku kepentingan. Tidak

terdapat kejelasan batasan tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Beberapa fungsi dilakukan secara rangkap oleh pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan komersial, atau tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga yang membuat kebijakan dengan lembaga yang mengawasi kegiatan komersial sehingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan menjadi tidak optimal.⁵³

C.	Hasil	Putusan	Perkara	Nomor
	212/Pid.Sus/2022/PN Bgl	Memperhatikan,Pasal	55	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan laing yang bersangkutan :

⁵³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang *Minyak dan Gas*,Komisi VII DPR RI 2017 ,h.89

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fabeth Dea Novrizal Alias Dea Bin Noprizal (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM),Bahan Bakar Gas,atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah “*** Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 8(delapan) jerigen kosong warna biru
- 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BD 9679 SCF beserta STNK dan kunci;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari Seprian Hidayat.
- Uang sebesar rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita dari Yanuar Ramadhan

Dirampas Untuk Negara

- 1(satu) Unit mobil Nissan Tronton warna merah Nomor Polisi BD 8059 CZ beserta kunci;
- 1(satu) Unit Mobil Nissan Tronton warna merah Nomor Polisi BA 9047 LL beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Iwan Sinuhaji

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari rabu, 29 Juni 2022 Oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H.W., S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dihadapan terdakwa.⁵⁴

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
TTD	TTD
Dicky Wahyudi Susanto, S.H., M.H	Dwi Purwanti, S.H
TTD	
Riswan Supartawinata, S.H	
Panitera Pengganti	
TTD	
Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H	

⁵⁴ Hasil putusan, nomor 212/Pid.Sus/2022/PN bgl, h 39.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum positif bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada putusan nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga berbunyi :⁵⁵

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM),Bahan Bakar Gas (BBG) dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah diPidana dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)”

Akan tetapi dari hasil putusan majelis hakim terhadap putusan nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl bahwasanya Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6

⁵⁵ Hasil putusan,nomor 212/Pid.Sus/2022/PN bgl,h37

(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 1(satu) bulan kurungan.⁵⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁵⁷

⁵⁶ Hasil putusan, nomor 212/Pid.Sus/2022/PN bgl, h 39.

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

Begitupun hasil persidangan terbuka yang diucapkan pada hari kamis,tanggal 30 Juni 2022 yang menjatuhkan kepada terdakwa Fabeth Dea Novrizal Alias Dea Bin Noprizal (Alm) diPidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 1(satu) bulan kurungan .

Menurut penulis ada beberapa faktor-faktor dari pertimbangan di dalam berkas putusan nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl yang membuat majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut ,karena hasil pertimbangan-pertimbangan di berkas putusan membuat peneliti mendapatkan 13 point penting pertimbangan sebagai berikut :

1. *Menimbang,bahwa atas tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut,terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman.*⁵⁸

Dari pertimbangan di atas menurut peneliti permohonan yang diajukan oleh terdakwa melalui lisan yang inti pada pokoknya

⁵⁸Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 1

adalah meminta keringanan hukuman membuat hakim secara jelas mempertimbangkan hal tersebut dalam persidangan, dikarenakan mengajukan permohonan keringanan hukuman tidak melanggar aturan dan diperbolehkan.

2. *Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan (sesuai lampiran berkas putusan pada halaman 3 – 4)*

Dilihat dari pertimbangan yang ke-2 (dua) menurut peneliti hadirnya terdakwa pada saat persidangan dengan dakwaan yang ia lakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau liquefied petroleum gas yang bersubsidi pemerintah yaitu 22 (dua puluh dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah yang masing-masing jerigen 35 L (tiga puluh lima liter) , membuat hakim secara jelas mempertimbangkan hasil putusan yang akan diputuskan untuk terdakwa.

3. *Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa*

menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya,selanjutnya terdakwa menyatakan tidak menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi.⁵⁹

Menurut peneliti yang menjadi acuan pertimbangan yang ke-3(tiga) diatas karena pemahaman yang di akui oleh terdakwa atas perbuatan yang ia lakukan dan tujuan ia melakukan hal tersebut serta terdakwa menunjukkan sikap dengan menyatakan tidak menyatakan mengajukan keberatan atas hal yang ia lakukan atau tidak mengajukan eksepsi atas hal yang telah ia lakukan,hal itu membuat terdakwa mendapatkan pertimbangan hukuman atas yang ia lakukan oleh hakim persidangan.

4. *Menimbang,bahwa untuk membuktikan surat dakwaan,penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan (sesuai lampiran berkas putusan pada halaman 5-24)⁶⁰*

Menurut peneliti hasil pertimbangan yang ke-4(empat) bukan dari sikap atau perilaku

⁵⁹Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 5

⁶⁰Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 5

terdakwah melainkan dari saksi-saksi yang dihadirkan saat persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menjelaskan kebenaran yang mereka ketahui.

Pada saksi pertama bernama Hade Guntur,S.H Bin Tamrin (alm) menerangkan bahwa benar terjadinya tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM,bahwa yang melakukan tindak pidana benar terdakwa,pada tanggal 01 April 2022 sekira nya Tipidter Ditreskrimnus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan/niaga atau BBM jenis solar bersubsidi.⁶¹

Saksi kedua Bambang Ilyadi Bin Ilyas(alm) menerangkan bahwa benar adanya tindak pidana tersebut,bahwa saksi bersama anggota lain yang melakukan penyelidikan.⁶²

Saksi ketiga Yanuar Ramadhan Bin Habdin menrangkan benar bahwa pekerjaan saksi sebagai operator SPBU dan benar saksi yang melakukan transaksi pengisian di SPBU pada

⁶¹ Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 5

⁶² Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 8

hari itu serta mendapatkan tips sebesar Rp.50.000/mobil.⁶³

Saksi Keempat Anwar Bin H.Abdurani (alm) menerangkan bahwa benar saksi yang mengendarai mobil pada hari itu untuk melakukan pengisian dan benar saksi dan terdakwa yang memberikan uang tips.⁶⁴

Saksi kelima Seprian Hidayat Bin Yuharmin menarangkan bahwa benar saksi juga yang melayani konsumen yang akan membeli BBM dan bahwa benar adanya terdakwa melakukan transaksi tersebut.⁶⁵

Dari penjelasan-penjelasan yang saksi berikan terhadap terdakwa membuat hakim jelas mempertimbangkan hasil putusan yang akan diberikan oleh terdakwa.

5. *Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang*

⁶³ Berkas Putusan, Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 11

⁶⁴ Berkas Putusan, Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 16

⁶⁵ Berkas Putusan, Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, 20

meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya.⁶⁶

Dilihat dari pertimbangan yang ke-5(lima) menurut peneliti alasan yang membuat hakim memilih mempertimbangkan putusan adalah dengan sikap atau perilaku serta keputusan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menolak atas kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan dan alat-alat bukti-bukti lainnya.

6. Menimbang,bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut(sesuai lampiran berkas putusan pada halaman 24-31)⁶⁷

Menurut apa yang telah peneliti analisis keterangan terdakwa yang menjelaskan dan mengakui perbuatannya di berkas putusan pada halaman 24-31 membuat hal itu menjadikan suatu pertimbangan yang dilakukan majelis hakim.

7. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi,keterangan terdakwa,serta barang bukti,maka majelis

⁶⁶ Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 24

⁶⁷ Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 24

menemukan fakta-fakta sebagai berikut(sesuai lampiran berkas putusan pada halaman 31-32)⁶⁸

Setelah mendengarkan keterangan saksi,terdakwa dan melihat barang bukti dengan itu majelis hakim menemukan fakta-fakta yang dapat mempertimbangan hasil putusan.

8. *Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,selebihnya menunjuk kepada berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.⁶⁹*

Menurut peneliti peranan berita acara pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana,berita acara pemeriksaan tersangka,saksi dan ahli merupakan catatan atau tulisan yang bersifat sangat penting dan autentik yang dibuat penyidik karena itulah hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari persidangan dan menjadi salah satu tolak ukur dalam mempertimbangkan keputusan.

⁶⁸ Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 31

⁶⁹ Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 32

9. Menimbang ,bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi pemerintah;
- Turut serta melakukan perbuatan;⁷⁰

Dilihat dari pertimbangan di atas menurut peneliti adanya unsur-unsur dari apa yang telah dilakukan terdakwa hal itu menjadikan suatu pertimbangan dalam menentukan putusan oleh majelis hakim.

10. Menimbang,bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada

⁷⁰ Berkas Putusan,Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 33

Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa.⁷¹

Dari pertimbangan tersebut menurut peneliti dikarenakan keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menyalurkan BBM dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, itulah hal yang menjadikan suatu acuan pertimbangan untuk majelis memberikan keputusan.

11. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat(4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan⁷².

Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa menjadikan suatu pertimbangan dalam

⁷¹ Berkas Putusan, Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 36

⁷² Berkas Putusan, Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 37

persidangan yang membuat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

12. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf I KUHAP maka terhadap alat bukti surat yang diajukan persidangan berupa (sesuai lampiran berkas putusan pada halaman 37)

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan memberikan pertimbangan untuk keputusan yang akan diberikan.

13. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat(1) huruf KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.⁷³

Karenanya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

⁷³ Berkas Putusan, Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl, h 38

sesuai dengan Pasal 197 ayat(1) huruf KUHP jo
Pasal 222 ayat (1) KUHP

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas,penulis berpendapat bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang di ubah berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPidana,sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi semuanya,karena itulah telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim ,terdakwa bersalah melakukan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang di atur dan diancam pidana pasal tersebut.

Bukan hanya itu menurut informan H.Masril,S.H.,M.H salah satu dosen akademik bidang hukum fakultas syariah uinfas Bengkulu memberikan pendapat nya bahwa dalam perkara ini :

“Sudah sewajarnya hakim memberikan hukuman dengan hasil seperti itu ,dilihat lagi setiap hukum itu memiliki asas maksimal salah satunya di pasal 55 nomor 22 tahun 2001 tentang migas ,akan bermasalah jika hakim memberikan hukuman diluar asas maksimal yang ditentukan,adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah tercantum karena itulah sudah sepantasnya pelaku tersebut mendapatkan hukuman 6 bulan penjara dan denda 2 juta rupiah.”

Di karenakan adanya pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat terdakwa mendapatkan keringanan penahanan yang seharusnya mendapatkan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah) menjadi penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 1(satu) bulan kurungan.⁷⁴

B. Tinjauan hukum Islam bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak pada putusan nomor

⁷⁴ Hasil putusan,nomor 212/Pid.Sus/2022/PN bgl, h 39.

212/Pid.Sus/2022/PN Bgl terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001

Ihtikaar adalah tindakan penimbunan barang dengan cara membeli barang tersebut dan menahannya hingga harganya mahal lalu menjualnya kembali demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, menurut penulis, minimal ada dua syarat sehingga suatu tindakan bisa dikategorikan ihtikaar, yaitu:⁷⁵ pertama, memperoleh barang dengan cara membeli; kedua, menjual kembali di saat harga barang itu mengalami kenaikan harga (mahal). Adapun dalil pengharaman ihtikaar cukup banyak, di antaranya:

a. Sabda Rasulullah saw:

من احتكر فهو خاطئ

“Siapa yang melakukan penimbunan, maka ia dianggap bersalah.”HR. Muslim.⁷⁶

a. Sabda Rasulullah saw:

ال يحتكر إال خاطئ

“Tidak melakukan penimbunan kecuali seorang yang berada di jalan yang salah.”HR.

⁷⁵ Abu al-Waalid ibn Ayyuub al-Baajiy, al-Muntaqaa Syarh Muwaththa' Maalik, Jilid 5 (ttp: Daar alKutub al-'Ilmiyyah, tt), h.15

⁷⁶ Imaam Muslim, Shahiih Muslim (Riyadh: Daar Ibnu Hisyaam, tt)
h. 13

Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Ibnul Mutsayyib.⁷⁷

b. Sabda Rasulullah saw:

من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو

خاطئ

“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang, walaupun sedikit, dengan maksud menjualnya nantinya dengan harga yang mahal kepada orang-orang Muslim, maka ia telah terperosok ke jalan yang salah.”HR.Ahmad dari Ma’qil bin Yasar dan Abu Hurairah.⁷⁸

Dalam kasus ihtikaar dapat dikenakan hukuman ta’ziir sebab ihtikaar tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang oleh syari’at tidak dirumuskan hukumnya secara pasti. Oleh karena itu berat atau ringan sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku ihtikaar, hanyalah tergantung kepada keputusan hakim yang menangani kasus tersebut.

Hakim boleh menjatuhkan sanksi yang dianggap pantas tanpa terikat dengan sesuatu pun, baik jenis, ukuran, maupun caranya selama ia berpedoman kepada pertimbangan akal, kemasyarakatan, dalam upaya

⁷⁷ Muhammad Ibnu ‘Ali Ibnu Muhammad Al-Syaukaani, Nail al-Authaar, h. 220

⁷⁸ Ibid

mewujudkan keadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terkategori ihtikaar adalah ta'ziir.

Kemudian ta'ziir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan saksi hukuman selain hukuman had karena hukuman ta'ziir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya. Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman ta'ziir adalah waliy al-amri (pemerintah) atau wakilnya. Hukuman ta'ziir bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan waliy al-amri yang menurutnya itu bisa memberikan efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga berbunyi :⁸⁰

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, h. 523-524

⁸⁰ Hasil putusan, nomor 212/Pid.Sus/2022/PN bgl, hl 37

(BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah diPidana dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)”

Akan tetapi dari hasil putusan majelis hakim terhadap putusan nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl bahwasanya Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 1(satu) bulan kurungan.⁸¹

Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif, menurut hukum Islam penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat islam perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid, biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang di nilai ringan saja atau sedang-sedang saja.

Karena penjelasan diatas penulis dapat berpendapat bahwa penetapan Putusan Nomor

⁸¹ Hasil putusan, nomor 212/Pid.Sus/2022/PN bgl, h 39.

212/Pid.Sus/2022/PN Bgl sudah sesuai hukum islam atas pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim tetapkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (Putusan nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Bgl) dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

1. Dalam hasil putusan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang bersubsidi pemerintah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 8 (Delapan) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Kurungan.

2. Dengan Barang Bukti Berupa :

- 22 (Dua Puluh Dua) jerigen warna biru berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah masing-masing jerigen 35 liter (Tiga Puluh Lima Liter)
- 8 (Delapan) jerigen kosong warna biru
- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi : B 9679 SCF beserta STNK dan Kunci
- Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- 1(Satu) unit mobil Nissan tronton warna merah Nomor Polisi : BD 8059 CZ
- 1 (Satu) unit mobil Nissan tronton warna merah Nomor Polisi : BA 9047 LL beserta kunci

3. Hukum penimbunan Bahan Bakar Minyak(BBM) dalam islam yaitu haram jika tergolong ikhtikar dan memenuhi syarat-syarat.

4. Sanksi bagi pelaku penimbunan Bahan Bakar Minyak(BBM) dalam hukum islam adalah Taz'ir.

5. Cara memperlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disita oleh negara menurut hukum islam adalah dengan menjual harga baru,kemudian mengembalikan uang pelaku ikhtikar sesuai harga lama ketika ia membelinya.

D. SARAN

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah :

1. Bagi petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar memperketat pengawasan dan pengisian bahan bakar pada setiap rute yang terdapat di stasiun tersebut serta memberikan sanksi yang berat jika terdapat pelanggaran peraturan dari Pertamina atau pihak karyawan stasiun.
2. Bagi masyarakat yang melihat keanehan dalam pengisian bahan bakar minyak dan diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak segera menghubungi pihak yang berwajib
3. Bagi aparat dilakukannya upaya sosialisasi kemasyarakatan akan peraturan yang mengatur penimbunan bahan bakar minyak, pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran serta himbauan sanksi terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. 2002 .Fikih Muamalah.
Bogor: Ghalia Indonesia. ,
- Sohari Sahrani dan Ru'fah.2011. Fikih Muamalah. Bogor:
Ghalia Indonesia. ,
- Ad-Duwaisy, Ahmad bin ‘Abdurrazzaq. Diterjemahkan oleh M
Abdul Goffar. 2005. “Fataawaa al-lajnah ad-daa-imah lil
buhuuts al-ilmiiyyah wal iftaa” Fatwa-Fatwa Jual-Beli.
Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I.,
- Aji, Didik Kusno. Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi
Islam (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol 1 No 1, 2013
STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, [http ://stainmetro.ac.id/e-
journal/index. php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015](http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015).
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied2005.. Ensiklopedi Larangan
Menurut Al Qur’an dan As-Sunnah. Bogor: Pustaka Imam
Asy Syafi’I. Jilid 2. ,
- Al-Kaaf, Abdullah Zaki.2002 Ekonomi Dalam Perspektif Islam.
.Bandung: Pustaka Setia. ,
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. Halal Haram Dalam Islam. Surabaya:
PT Bina Ilmu. ,

- Yusuf. 1995 Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2. ,
- Al-Tamimi, Izzudin Khatib.2003. Bisnis Islami. Jakarta: Fika
Hati Aneska. 2004. Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim.
Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 1. ,
- Ahmad, Imaam, Musnad Imaam Ahmad, Beirut: Daar al-Kutub,
tt
- Al-Baajiy, Abu al-Waalid ibn Ayyuub, al-Muntaqaa Syarh
Muwaththa' Maalik, Jilid 5, ttp: Daar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, tt
- Al-Syarbini, Muhammad Syams al-Diin bin Ahmad al-Khaatib,
Mughni al-Muhtaaj, Jilid 2, Beirut: Daar al-Ma'rifaat, tt
- Al-Syaukaani, Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Muhammad, Nail al-
Authaar, Mesir: Daar alHadiits, tt
- Al-Zailaa'i, Al-Jaafiz Jamaal Al-diin, Nasb al-Raayah, Jilid 4,
Beirut: Daar al-Kutub Al- 'Ilmiyah, tt
- Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Cet. Pertama,
Jakarta:
- Gema Insani, 2011 Ash-Shan'aaniy, Muhammad bin Ismaa'iil
Al-Amiir, Subul al-Salaam, Jilid 3, ttp: Bait al-Afkaar al-
Dauliyah, tt

Muslim, Imaam, Shahiih Muslim, Riyadh: Daar Ibnu Hisyaam, tt
Qudaamah, Ibnu al-Hanbaliy, Al-Mughnii, Jilid 2, ttp:
Daar ‘Aalam al-Kutub, tt

Saabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub, tt

Yanggo, Chuzaimah T. dkk (ed.), Problematika Hukum Islam
Kontemporer, Buku Ketiga, Cet. Ketiga, Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2004



L

A

M


P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah nagar dewa Bengkulu Tlp. (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Vega Mutiara S
Nim : 19112001
Jur/Prodi : Hukum ekonomi syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 11 / 01-2021	Firmansyah Abdul Aziz	Implementasi peralihan kewenangan kelurahan di Pemerintahan kab. kota Palembang provinsi	1. Masri, M.H 2. Erymms, M.H	1. 2.
2.	Kamis 14 / 01-2021	Asep Maulana	Studi kasus terhadap panti asuhan milik di lingkungan kecamatan kantar Kemampayan dalam Islam	1. Dr. Sunardi 2. Henden Efendi	1. 2.
3.	Kamis 14 / 01-2021	Mi Prayati	Perencanaan kewenangan pemerintahan kota bki dalam penerapan hukum perdata syariah	1. Dr. Khairudin W 2. Ade kassih, M.H	1. 2.
4.	Kamis 14 / 01-2021	Duka Surya Manahil	Pembinaan kegiatan sosial dalam rangka penghapusan pencaharian-19	1. Dr. Imam Mahdi 2. Drs. Fuzmi M.H	1. 2.
5.	Selasa 09 / 02-2021	Riza Nuansyah	Kelembagaan penerbitan haji uaha pemanduan haji di carikan pada kota Bengkulu tahun 2019	1. Dr. Khairudin W M. Ag 2. Fauzan, SH. MH	1. 2.
6.	Selasa 09 / 02-2021	Riza Ulandari	Implementasi peraturan perundang-undangan di bidang zakat dan wakaf menurut pasal 205 tentang penadialah	1. Dr. Sunardi 2. Eri Muke, SH. MH	1. 2.
7.	Selasa 23 / 02-2021	Duta Manara	Konsep bela negara dimenyajaka kecutuhan nkr di Prepektif pengabdian	1. Drs Supardi M. Ag 2. Ronyah putri M. Ed	1. 2.
8.	Selasa 23 / 02-2021	Nadya Lestari Putri	Pengambilan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau	1. Masri M.H 2. Henden Efendi M. Ed	1. 2.
9.	Rabu 03 / 03-2021	Riva putriani	Implementasi pembauran limbah cair dikawasan pedesaan seluma	1. Rohanadi, Ag 2. Ananta kama	1. 2.
10.	Kamis 03/03/2021	Kabransyah	Tinjauan penguasaan terhadap perkebunan usaha tempat kelahiran masyarakat bki	1. Dr. Jhonkeas M. Hum 2. Privan Rahmadon M. H	1. 2.

Bengkulu, 11 Januari...2022

Ka. Prodi MES

Bachrun Tamam, M.S...
NIP. 198612022015021005...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : VEGA MUTIARA S
 NIM : 1911120011
 Prodi : Hukum ekonomi syariah
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tanggung jawab hukum terhadap konsumen pengguna jasa make up ditinjau dari UU nomor 8 tahun 1999
2. Tinjauan kas terhadap perda nomor 03 tahun 2008 tentang larangan perjualan dipapulas umum terhadap praktek jual beli
3. Implementasi pasal 83 UU no 22 tahun 2001 tentang migas dalam hukum Islam terhadap praktek pengambilan bahan bakar minyak SPBU untuk dijual kembali

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ...
 - *Selama dan masor 3 unta dibat pspas*
 - *ada pembus dan jala*
 - *gural dan pntan 9. 12. 2022*
 - *Or' pogan dan pntaban an pntan pntan*
 PA

Werry Gusmaniyah S.H.M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ...
 - *pasal 55 tentng kelentran pidara. hanis dipabari*
 - *Muswa dan ps-ss (Perdagangan) dan dikan laraing an*
 - *praktek pemabaran minyak & SPBU di jual kembali*
 - *kan UU NO 22/2001 bisa mambakar taly laryan*
 - *ecer minyak keudi kasu*
 - *tentng oplos bom*
 Dosen

Chy Mike

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Implementasi pasal 55 UU no 22 tahun 2001 tentang migas terhadap praktek penimbunan BBM untuk dijual kembali (studi kasus SPBU panorama Bengkulu)*
 Prospekti Hukum ekonomi syariah

Mengetahui,
 Ka-Prodi HES

[Signature]
 Badrun Tamam, M.S.I
 NIP. 198612092015031005

Bengkulu, 7 Juni 2022
 Mahasiswa

[Signature]
 Vega Mutiara

Bengkulu, 8 Juni 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vega Mutiara Sumarno
NIM : 1911120011
Prodi/Semester : Hukum, ekonomi syariah / 6
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 55 Undang-Undang no
22 tahun 2001 tentang migas terhadap
Praktek Penimbunan BBM untuk dijual kembali
(Studi kasus SPBU panorama kec. singkat pati Bengkulu)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum ekonomi syariah


BADRIAH TAMAM, M.S.I
NIP.1986.12.21.5031005

Mahasiswa


VEGA MUTIARA S
NIM. 191120011

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
SOLAR (STUDI KASUS POLDA BENGKULU).

Disusun oleh :

Nama : VEGA MUTIARA S
NIM : 1911170011
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Tari : Rabu
Tanggal : 16 Juni 2022

Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya
diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 12 Sept 2022

Tim Penyeminan

Penyeminan II


Penyeminan I

Penyeminan I
MA
19031604

Penyeminan II

Wahyu Abdul Jafar, M
NIP. 1986120620150310

Mengetahui

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Adnan Taiman M.S.I
P. 198612092019031602



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1182/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 12 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian /Wawancara

Yth
Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Vega Mutiara Sumarno
NIM : 1911120011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Positif dan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bengkulu"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Vega Mubara S.
NIM : 121112001
JURUSAN : Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	85
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 20 Desember 2022
Pembimbing II

(Nerry Gusmansari M.H.)
NIP. 1982021220 010 11009

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Vega Mutiara S
NIM : 19112011
JURUSAN : Hukum ekonomi syariah / syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	82
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 20 Desember 2022
Pembimbing I/H

(Dr. Suwajim M.A.)
NIP. 19690402199963100

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Vega Mukata Sumarno

Nim : 1911120011


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi pasal 55 nomor 92 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tinjauan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah (studi 212 /Pid.sus/2022/PN Bgl)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 23. %.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Vega Mukata S



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI


NAMA : Vega Mutiara Sumarno
NIM : 1911120011
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Pelajar lagi	Lulus / Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Hade Catatan Pada Skripsi - Rumusan Masalah tidak Singkat dengan good - Perspektif utk poster? Cara Menghaji, Secara teknis, maupun metode. belum tepat - Banyak Argumen tanpa dasar - Wawancara yg tidak terdapat di mana pengumpulan mana - BAB III isinya sangat chopped off. tidak ada Urgensi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Januari 2023
Penguji, II


M. Aziz Zakiruddin, MH





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU